



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. 1. Kepala Bidang Bimas Islam;
2. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

1. Mencermati perkembangan kasus kumulatif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali;
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);



2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019*; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. KUA Kecamatan yang berada **di luar wilayah Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

F. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi **di Pulau Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagaimana dalam daftar Lampiran III sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id.
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 **ditiadakan**;
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab* Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;



12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

G. Penutup

1. Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada masa PPKM Darurat; dan
2. Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

Direktur Jenderal,

^

Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Pernyataan Kesanggupan Catin Mematuhi Protokol Kesehatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

CALON SUAMI/ISTRI

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

CALON ISTRI/SUAMI

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Rencana pelaksanaan nikah pada

Hari :
Tanggal :
Jam :

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan mematuhi Protokol Kesehatan selama pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pelaksanaan akad nikah melanggar protokol kesehatan kami siap menanggung segala konsekuensi dan risikonya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan harapan akad nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

..... Juli 2021

calon istri

calon suami



(nama lengkap)

(nama lengkap)



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah Pada
Masa PPKM Darurat

KOP SURAT KUA KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
KUA Kecamatan :

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.00.7/07/2021 tentang Petunjuk Teknis layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa PPKM Darurat, menyatakan **menunda/membatalkan** pelaksanaan akad nikah pasangan calon pengantin atas nama:

Calon Suami :
Calon Istri :
Wali Nikah :
Tanggal Akad Nikah :
Tempat :

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali/Saksi tidak menggunakan sarung tangan.
3. Pihak Catin/Wali/Saksi belum melakukan *Swab* Antigen.
4. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6 (enam) orang.
5. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak keluarga catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Juli 2021

Yang menyatakan,
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu

NIP.....

Tembusan:



Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xEZte3

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

- A. Asesmen Situasi Pandemi Level 4
1. Provinsi Banten
 - a. Kota Tangerang Selatan
 - b. Kota Tangerang
 - c. Kota Serang

 2. Provinsi Jawa Barat
 - a. Purwakarta
 - b. Kota Tasikmalaya
 - c. Kota Sukabumi
 - d. Kota Depok
 - e. Kota Cirebon
 - f. Kota Cimahi
 - g. Kota Bogor
 - h. Kota Bekasi
 - i. Kota Banjar
 - j. Kota Bandung
 - k. Karawang
 - l. Bekasi

 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - a. Jakarta Barat
 - b. Jakarta Timur
 - c. Jakarta Selatan
 - d. Jakarta Utara
 - e. Jakarta Pusat
 - f. Kepulauan Seribu

 4. Provinsi Jawa Tengah
 - a. Sukoharjo
 - b. Rembang
 - c. Pati
 - d. Kudus
 - e. Kota Tegal
 - f. Kota Surakarta
 - g. Kota Semarang
 - h. Kota Salatiga
 - i. Kota Magelang
 - j. Klaten
 - k. Kebumen
 - l. Grobogan
 - m. Banyumas



5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Sleman
- b. Kota Yogyakarta
- c. Bantul

6. Provinsi Jawa Timur

- a. Tulungagung
- b. Sidoarjo
- c. Madiun
- d. Lamongan
- e. Kota Surabaya
- f. Kota Mojokerto
- g. Kota Malang
- h. Kota Madiun
- i. Kota Kediri
- j. Kota Blitar
- k. Kota Batu

B. Asesmen Situasi Pandemi Level 3

1. Provinsi Banten

- a. Tangerang
- b. Serang
- c. Lebak
- d. Kota Cilegon

2. Provinsi Jawa Barat

- a. Sumedang
- b. Sukabumi
- c. Subang
- d. Pangandaran
- e. Majalengka
- f. Kuningan
- g. Indramayu
- h. Garut
- i. Cirebon
- j. Cianjur
- k. Ciamis
- l. Bogor
- m. Bandung Barat
- n. Bandung

3. Provinsi Jawa Tengah

- a. Wonosobo
- b. Wonogiri
- c. Temanggung
- d. Tegal
- e. Sragen
- f. Semarang
- g. Purworejo
- h. Purbalingga
- i. Pemasang
- j. Pekalongan



- k. Magelang
 - l. Kota Pekalongan
 - m. Kendal
 - n. Karanganyar
 - o. Jepara
 - p. Demak
 - q. Cilacap
 - r. Brebes
 - s. Boyolali
 - t. Blora
 - u. Batang
 - v. Banjarnegara
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Kulon Progo
 - b. Gunung Kidul
5. Provinsi Jawa Timur
- a. Tuban
 - b. Trenggalek
 - c. Situbondo
 - d. Sampang
 - e. Ponorogo
 - f. Pasuruan
 - g. Pamekasan
 - h. Pacitan
 - i. Ngawi
 - j. Nganjuk
 - k. Mojokerto
 - l. Malang
 - m. Magetan
 - n. Lumajang
 - o. Kota Probolinggo
 - p. Kota Pasuruan
 - q. Kediri
 - r. Jombang
 - s. Jember
 - t. Gresik
 - u. Bondowoso
 - v. Bojonegoro
 - w. Blitar
 - x. Banyuwangi
 - y. Bangkalan
6. Provinsi Bali
- a. Kota Denpasar
 - b. Jembrana
 - c. Buleleng
 - d. Badung
 - e. Gianyar
 - f. Klungkung
 - g. Bangli

